



**P U T U S A N**

**No. 26 K/MIL/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : IRWAN ;  
Pangkat/Nrp. : Pratu / 31071434750586 ;  
Jabatan : Tabakpan I Ki-C ;  
Kesatuan : Yonif Linud 432/Wsj ;  
Tempat lahir : Pa'rasangan Beru, Kabupaten Jeneponto ;  
Tanggal lahir : 10 Mei 1986 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Komplek Batako Blok D-4 No.3, Mandai,  
Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan September tahun 2000 sembilan setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”;

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dan setelah lulus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pendidikan kejuruan tersebut kemudian ditugaskan di Yonif Linud 432/Wsj Kariangom, Kabupaten Maros sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31071434750586.

b. Bahwa pada bulan Agustus 2009 di Kabupaten Jeneponto Terdakwa berkenalan dengan Saksi Irma Amir dan setelah perkenalan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Irma Amir menjalin hubungan pacaran dan selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi Irma Amir sering bertemu di rumah orang tua Saksi Irma Amir di Desa Jenetallasa dan di Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan dan pada saat kedatangan Terdakwa ke rumah ayah kandung Saksi Irma Amir bernama Saksi Amir Mangga di Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto untuk yang pertama kalinya Terdakwa langsung ingin meminang Saksi Irma Amir dengan Terdakwa mengatakan "Saya akan menikahi Irma kalau pangkat saya sudah naik Pratu pada tahun 2011", kepada Saksi Amir Mangga yang saat itu menyetujui keinginan Terdakwa tersebut.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2009 sekira pukul 07.00 WITA melalui telepon genggam (Handphone/HP) Saksi Irma Amir dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan ingin bertemu dengan Saksi Irma Amir di Jalan Lallu, Kabupaten Jeneponto dan setelah Terdakwa dan Saksi Irma Amir bertemu di Jalan Lallu, Kabupaten Jeneponto kemudian Terdakwa mengajak Saksi Irma Amir menuju ke Villa Kassi Kabupaten Jeneponto dan setibanya di villa tersebut Terdakwa mengajak Saksi duduk-duduk di depan villa sambil berceritera namun beberapa saat kemudian Terdakwa langsung mencium pipi dan memeluk tubuh Saksi, setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi selanjutnya setelah Terdakwa mencium bibir Saksi kemudian Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam villa dengan terlebih dahulu menyewa sebuah kamar yang kemudian dipergunakan Terdakwa dan Saksi Irma Amir melakukan persetubuhan 1 (satu) kali.

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2009 sekira pukul 07.00 WITA melalui HP Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan ingin bertemu dengan Saksi di Jalan Lallu, Kabupaten Jeneponto dan setelah Saksi tiba di Jalan Lallu, Kabupaten Jeneponto beberapa saat kemudian Terdakwa juga datang dengan mengendarai sepeda motor dan langsung mengajak Saksi menuju ke Villa Kassi Kabupaten Jeneponto dan setibanya di villa tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak Saksi duduk-duduk di depan villa sambil berceritera namun beberapa saat kemudian Terdakwa langsung mencium pipi dan memeluk tubuh Saksi, setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi dan setelah Terdakwa mencium bibir Saksi kemudian Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam villa dengan terlebih dahulu menyewa sebuah kamar.

e. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa berada di dalam sebuah kamar di Villa Kassi Kabupaten Jeneponto, kemudian langsung mengunci pintu kamar lalu Terdakwa mencium bibir Saksi dan merebahkan tubuh Saksi di atas tempat tidur sambil Terdakwa meminta untuk membuka pakaian Saksi namun Saksi menolak dan berusaha untuk tidak melanjutkan ciuman Terdakwa tersebut, tetapi beberapa saat kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya lalu meminta Saksi untuk melakukan oral dengan kemaluan Terdakwa dan karena Saksi merasa cinta maka Saksi pun mau melakukan permintaan Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi hingga Saksi dan Terdakwa telanjang bulat.

f. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa telanjang bulat kemudian Terdakwa mencium buah dada Saksi sambil Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi dan pada saat kemaluan Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan Saksi, kemudian Saksi merasakan sakit pada kemaluan Saksi dan mengeluarkan darah, sedangkan Terdakwa setelah melihat kemaluan Saksi berdarah kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi, sedangkan Saksi menangis sambil berusaha menahan rasa sakit, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan badan dan pada saat Saksi sedang membersihkan badan di dalam kamar mandi, Terdakwa keluar dari kamar untuk membeli pembalut yang kemudian diberikan untuk dipakai oleh Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa meninggalkan villa menuju ke rumah masing-masing.

g. Bahwa pada pertengahan atau akhir bulan September 2009 bertempat di dalam kamar yang pintunya terbuka di rumah orang tua Saksi Irma Amir di Kabupaten Jeneponto Terdakwa bersama Saksi Irma Amir bermesraan dengan cara Terdakwa merangkul pundak Saksi Irma Amir, meraba buah dada Saksi Irma Amir yang masih dilapisi oleh baju yang dikenakan oleh Saksi Irma Amir, berciuman bibir, mencium pipi kanan dan pipi kiri Saksi Irma Amir.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Irma Amir tersebut, Saksi Irma Amir meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi Irma Amir selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 02.00 WITA di rumah Imam Kelurahan Lembo bernama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa di Jalan Panampu Lrg 2 RT. 2 RW. 2 No. 340 Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tanpa seizin dan sepengetahuan Danyonif Linud 432/Wsj selaku Dansat Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Irma Amir menikah menurut agama Islam, namun karena di dalam Surat Keterangan Nikah Sementara dari Imam Kelurahan Lembo yang menikahkan Terdakwa dan Saksi Irma Amir tersebut tercantum identitas pekerjaan Terdakwa yang dipalsukan, yaitu seharusnya pekerjaan Terdakwa adalah prajurit/anggota TNI AD tetapi tercantum "wiraswasta" maka pihak keluarga Irma Amir tidak menerima dan merasa keberatan, selanjutnya berdasarkan Laporan Polisi dari Denpom VII/6 Makassar Nomor LP-69/A-60/XI/2011/VII/6 tanggal 1 November 2011 bernama Terdakwa Pratu Irwan NRP. 31071434750586, diproses dengan dugaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" dan "Asusila" sebagaimana tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 266 ayat (1) KUHP dan Pasal 281 ke-1 KUHP.

Kedua :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun 2000 sebelas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di rumah Imam Kelurahan Lembo bernama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa di Jalan Panampu Lrg 2 RT. 2 RW. 2 No. 340 Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran"

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2011 sekira 23.30 WITA Terdakwa dan Saksi Irma Amir bersama Saksi Kopda Burhanuddin, ayah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Terdakwa bernama Sdr. Sawal, Sdr. Kasman dan Sdr. Abdul Muis alias Karaeng Kulle datang ke rumah Imam Kelurahan Lembo bernama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa di Jalan Panampu Lrg 2 RT. 2 RW. 2 No. 340 Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan maksud untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi Irma Amir dan pada waktu Saksi Syarifuddin Dg. Nassa menanyakan status masing-masing Terdakwa menjawab dengan mengatakan status “perjaka”, pekerjaan “Wiraswasta” dan tidak mengaku sebagai anggota TNI AD yang berdinis di Yonif Linud 432/Wsj di Kariango, Kabupaten Maros, sedangkan Saksi Irma Amir menjawab dengan mengatakan status “perawan” dan “tidak mempunyai pekerjaan”.

b. Bahwa Saksi Syarifuddin Dg. Nassa setelah menanyakan status Terdakwa dan Saksi Irma Amir kemudian Saksi Syarifuddin Dg. Nassa melalui HP menghubungi ayah kandung Saksi Irma Amir bernama Saksi Amir Mangga untuk meminta restu dari ayah kandung Saksi Irma Amir bernama Saksi Amir Mangga dan setelah Saksi Syarifuddin Dg. Nassa mendapatkan restu dari Saksi Amir Mangga kemudian Saksi Syarifuddin Dg. Nassa memeriksa surat-surat persyaratan menikah bernama Terdakwa dan Saksi Irma Amir dan pada saat itu Saksi Syarifuddin Dg. Nassa melihat pada surat-surat persyaratan pernikahan tersebut tercantum pekerjaan Terdakwa sebagai Wiraswasta sedangkan pekerjaan Saksi Irma Amir tidak ada.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 02.00 WITA di rumah Imam Kelurahan Lembo bernama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa di Jalan Panampu Lrg 2 RT. 2 RW. 2 No. 340 Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tanpa seizin dan sepengetahuan Danyonif Linud 432/Wsj selaku Dansat Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Irma Amir menikah menurut agama Islam, yang bertindak selaku Imam yang memimpin Ijab Kabul adalah Imam Kelurahan Lembo bernama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa, bertindak sebagai Saksi dari pihak Terdakwa adalah Sdr. Kasman, Imam Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan bersama ayah kandung Terdakwa bernama Sdr. Sawala, yang bertindak sebagai Saksi dari pihak Saksi Irma Amir adalah Sdr. Abdul Muis, sedangkan maharnya berupa 7 (tujuh) tae atau berupa uang tunai sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 17.00 WITA di rumah Saksi Amir Mangga di Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Saksi Amir Mangga didatangi oleh seorang pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) bernama Sdr. Hamka yang kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah Sementara bernama Terdakwa dan Saksi Irma Amir kepada Saksi Amir Mangga namun sebelum Saksi Amir Mangga menerima Surat Keterangan Nikah Sementara tersebut Saksi Amir Mangga disuruh membuat surat pernyataan yang isinya Saksi Amir Mangga telah menyetujui pernikahan Terdakwa dan Saksi Irma Amir, namun setelah menerima Surat Keterangan Nikah Sementara tersebut Saksi Amir Mangga melihat ada kesalahan identitas Terdakwa yang tercantum pada Surat Keterangan tersebut yaitu pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta dan bukan TNI AD, sehingga Saksi Amir Mangga menanyakan kepada Sdr. Hamka dengan mengatakan "Ih, ini salah Pak pekerjaannya" lalu Sdr. Hamka berkata "Saya tidak tahu pak, saya hanya mengantarkan saja".

e. Bahwa dengan adanya kesalahan identitas pekerjaan Terdakwa yang

tercantum pada Surat Keterangan Nikah tersebut dimana seharusnya Terdakwa bekerja sebagai anggota TNI AD tetapi yang tercantum Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta maka Saksi Amir Mangga sekeluarga merasa keberatan dan menuntut perbuatan Terdakwa tersebut untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

f. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi dari Denpom VII/6 Makassar Nomor LP-69/A-60/XI/2011/VII/6 tanggal 1 November 2011 bernama Terdakwa Pratu Irwan NRP. 31071434750586, diproses dengan dugaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" dan "Asusila" sebagaimana tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 266 ayat (1) KUHP dan Pasal 281 ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun 2000 sebelas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di rumah Imam Kelurahan Lembo bernama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa di Jalan Panampu Lrg 2 RT. 2 RW. 2 No. 340 Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” ;

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2011 sekira 23.30 WITA Terdakwa dan Saksi Irma Amir bersama Saksi Kopda Burhanuddin, ayah kandung Terdakwa bernama Sdr. Sawal, Sdr. Kasman dan Sdr. Abdul Muis alias Karaeng Kulle datang ke rumah Imam Kelurahan Lembo bernama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa di Jalan Panampu Lrg 2 RT. 2 RW. 2 No. 340 Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan maksud untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi Irma Amir.
- b. Bahwa setelah Terdakwa menerima blanko Surat Keterangan Nikah yang diberikan oleh Saksi Syarifuddin Dg. Nassa selaku Imam Kelurahan Lembo tersebut kemudian mengisi identitas Terdakwa dengan status “perjaka”, pekerjaan “Wiraswasta” dan tidak menulis identitas Terdakwa yang sebenarnya yaitu sebagai anggota TNI AD yang berdinis di Yonif Linud 432/Wsj di Kariangom, Kabupaten Maros, sedangkan Saksi Irma Amir menjawab dengan mengatakan status “perawan” dan “tidak mempunyai pekerjaan”.
- c. Bahwa setelah Terdakwa memasukkan identitas Terdakwa dengan pekerjaan sebagai wiraswasta tersebut kemudian Saksi Syarifuddin Dg. Nassa melalui HP menghubungi ayah kandung Saksi Irma Amir bernama Saksi Amir Mangga untuk meminta restu dari ayah kandung Saksi Irma Amir bernama Saksi Amir Mangga dan setelah Saksi Syarifuddin Dg. Nassa mendapatkan restu dari Saksi Amir Mangga kemudian Saksi Syarifuddin Dg. Nassa memeriksa surat-surat persyaratan menikah bernama Terdakwa dan Saksi Irma Amir dan pada saat itu Saksi Syarifuddin Dg. Nassa melihat pada surat-surat persyaratan pernikahan tersebut tercantum pekerjaan Terdakwa sebagai Wiraswasta sedangkan pekerjaan Saksi Irma Amir tidak ada.
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 02.00 WITA di rumah Imam Kelurahan Lembo bernama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Panampu Lrg 2 RT. 2 RW. 2 No. 340 Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tanpa seizin dan sepengetahuan Danyonif Linud 432/Wsj selaku Dansat Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Irma Amir menikah menurut agama Islam, yang bertindak selaku Imam yang memimpin Ijab Kabul adalah Imam Kelurahan Lembo bernama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa, bertindak sebagai Saksi dari pihak Terdakwa adalah Sdr. Kasman, Imam Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan bersama ayah kandung Terdakwa bernama Sdr. Sawala, yang bertindak sebagai Saksi dari pihak Saksi Irma Amir adalah Sdr. Abdul Muis, sedangkan maharnya berupa 7 (tujuh) tae atau berupa uang tunai sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 17.00 WITA di rumah Saksi Amir Mangga di Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Saksi Amir Mangga didatangi oleh seorang pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) bernama Sdr. Hamka yang kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah Sementara bernama Terdakwa dan Saksi Irma Amir kepada Saksi Amir Mangga namun sebelum Saksi Amir Mangga menerima Surat Keterangan Nikah Sementara tersebut Saksi Amir Mangga disuruh membuat surat pernyataan yang isinya Saksi Amir Mangga telah menyetujui pernikahan Terdakwa dan Saksi Irma Amir, namun setelah menerima Surat Keterangan Nikah Sementara tersebut Saksi Amir Mangga melihat ada kesalahan identitas Terdakwa yang tercantum pada Surat Keterangan tersebut yaitu pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta dan bukan TNI AD, sehingga Saksi Amir Mangga menanyakan kepada Sdr. Hamka dengan mengatakan "Ih, ini salah Pak pekerjaannya" lalu Sdr. Hamka berkata "Saya tidak tahu pak, saya hanya mengantar saja".

f. Bahwa dengan adanya kesalahan identitas pekerjaan Terdakwa yang tercantum pada Surat Keterangan Nikah tersebut dimana seharusnya Terdakwa bekerja sebagai anggota TNI AD tetapi yang tercantum Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta maka Saksi Amir Mangga sekeluarga merasa ditipu dan Saksi Amir Mangga merasa keberatan dan menuntut perbuatan Terdakwa tersebut untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

g. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi dari Denpom VII/6 Makassar Nomor LP-69/A-60/XI/2011/VII/6 tanggal 1 November 2011 bernama Terdakwa Pratu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan NRP. 31071434750586, diproses dengan dugaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat” dan “Asusila” sebagaimana tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 266 ayat (1) KUHP dan Pasal 281 ke-1 KUHP.

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun 2000 sebelas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di rumah Imam Kelurahan Lembo bernama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa di Jalan Panampu Lrg 2 RT. 2 RW. 2 No. 340 Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu”;

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2011 sekira 23.30 WITA Terdakwa dan Saksi Irma Amir bersama Saksi Kopda Burhanuddin, ayah kandung Terdakwa bernama Sdr. Sawal, Sdr. Kasman dan Sdr. Abdul Muis alias Karaeng Kulle datang ke rumah Imam Kelurahan Lembo bernama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa di Jalan Panampu Lrg 2 RT. 2 RW. 2 No. 340 Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan maksud untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi Irma Amir dan pada waktu Saksi Syarifuddin Dg. Nassa menanyakan status masing-masing Terdakwa menjawab dengan mengatakan status “perjaka”, pekerjaan “Wiraswasta” dan tidak mengaku sebagai anggota TNI AD yang berdinis di Yonif Linud 432/Wsj di Kariangom, Kabupaten Maros, sedangkan Saksi Irma Amir menjawab dengan

mengatakan status “perawan” dan “tidak mempunyai pekerjaan”.

b. Bahwa Saksi Syarifuddin Dg. Nassa setelah menanyakan status Terdakwa dan Saksi Irma Amir kemudian Saksi Syarifuddin Dg. Nassa melalui HP menghubungi ayah kandung Saksi Irma Amir bernama Saksi Amir Mangga untuk meminta restu dari ayah kandung Saksi Irma Amir bernama Saksi Amir Mangga dan setelah Saksi Syarifuddin Dg. Nassa mendapatkan restu dari Saksi Amir Mangga kemudian Saksi Syarifuddin Dg. Nassa memeriksa surat-surat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan menikah bernama Terdakwa dan Saksi Irma Amir dan pada saat itu Saksi Syarifuddin Dg. Nassa melihat pada surat-surat persyaratan pernikahan tersebut tercantum pekerjaan Terdakwa sebagai Wiraswasta sedangkan pekerjaan Saksi Irma Amir tidak ada.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 02.00 WITA di rumah Imam Kelurahan Lembo bernama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa di Jalan Panampu Lrg 2 RT. 2 RW. 2 No. 340 Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tanpa seizin dan sepengetahuan Danyonif Linud 432/Wsj selaku Dansat Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Irma Amir menikah menurut agama Islam, yang bertindak selaku Imam yang memimpin Ijab Kabul adalah Imam Kelurahan Lembo bernama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa, bertindak sebagai Saksi dari pihak Terdakwa adalah Sdr. Kasman, Imam Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan bersama ayah kandung Terdakwa bernama Sdr. Sawala, yang bertindak sebagai Saksi dari pihak Saksi Irma Amir adalah Sdr. Abdul Muis, sedangkan maharnya berupa 7 (tujuh) tae atau berupa uang tunai sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

d. Bahwa setelah dilaksanakan pernikahan Terdakwa dan Saksi Irma Amir tersebut kemudian Surat Keterangan Nikah yang di dalamnya tercantum pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta tidak diambil dan disimpan oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa telah mempercayakan kepada ayah kandung Terdakwa bernama Sdr. Sawala untuk mengambil dan menyimpan Surat Keterangan Nikah tersebut, dengan maksud Terdakwa agar Surat Keterangan Nikah tersebut diserahkan kepada orang tua Saksi Irma Amir yang pada saat itu dianggap telah dibawa pergi oleh Terdakwa dan Saksi Irma Amir baru bisa dikembalikan kepada orang tuanya apabila telah dinikahi oleh Terdakwa.

e. Bahwa setelah Sdr. Sawala mengambil Surat Keterangan Nikah dari Imam Kelurahan Lembo bernama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa tersebut kemudian Sdr. Sawala menyerahkan Surat Keterangan Nikah tersebut kepada Sdr. Hamka.

f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 17.00 WITA di rumah Saksi Amir Mangga di Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Saksi Amir Mangga didatangi oleh seorang pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) bernama Sdr. Hamka yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah Sementara bernama Terdakwa dan Saksi Irma Amir kepada Saksi Amir Mangga namun sebelum Saksi Amir Mangga menerima Surat Keterangan Nikah Sementara tersebut Saksi Amir Mangga disuruh membuat surat pernyataan yang isinya Saksi Amir Mangga telah menyetujui pernikahan Terdakwa dan Saksi Irma Amir, namun setelah menerima Surat Keterangan Nikah Sementara tersebut Saksi Amir Mangga melihat ada kesalahan identitas Terdakwa yang tercantum pada Surat Keterangan tersebut yaitu pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta dan bukan TNI AD, sehingga Saksi Amir Mangga menanyakan kepada Sdr. Hamka dengan mengatakan "Ih, ini salah Pak pekerjaannya" lalu Sdr. Hamka berkata "Saya tidak tahu pak, saya hanya mengantar saja".

g. Bahwa dengan adanya kesalahan identitas pekerjaan Terdakwa yang tercantum pada Surat Keterangan Nikah tersebut dimana seharusnya Terdakwa bekerja sebagai anggota TNI AD tetapi yang tercantum Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta maka Saksi Amir Mangga sekeluarga merasa keberatan dan menuntut perbuatan Terdakwa tersebut untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

h. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi dari Denpom VII/6 Makassar Nomor LP-69/A-60/XI/2011/VII/6 tanggal 1 November 2011 bernama Terdakwa Pratu Irwan NRP. 31071434750586, diproses dengan dugaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" dan "Asusila" sebagaimana tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 266 ayat (1) KUHP dan Pasal 281 ke-1 KUHP.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 281 ke-1 KUHP ;

Kedua : Primair : Pasal 266 ayat (1) KUHP ;

Subsidaire : Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

Lebih Subsidaire : Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16

Makassar tanggal 18 April 2011 sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Pratu Irwan NRP. 31071434750586 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke- 1 KUHP ;

Kedua : “Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Dengan mengingat Pasal 281 ke 1 KUHP, Pasal 266 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan perundangan-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Pratu Irwan NRP. 31071434750586 dijatuhi :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa surat-surat :

1. Barang-barang : Nihil.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nikah Sementara dari Imam Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar tanggal 23 Oktober 2011 bernama Irma binti Amir Dg. Lolo dan Irwan, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Mempelai tanggal 23 Oktober 2011 bernama Irwan, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan dan Sdri. Irma binti Amir Dg. Lolo.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jejak (belum pernah menikah) tanggal 23 Oktober 2011 bernama Irwan.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perawan (belum pernah menikah) tanggal 23 Oktober 2011 bernama Irma.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa/Perwalian Nikah (Tauliyah) tanggal 23 Oktober 2011 bernama Amir Dg. Lolo bin Dg. Mangga selaku orang tua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ayah kandung) dari Sdr. Irma binti Amir Mangga dengan menyerahkan/ mewakili kepada Imam Pemb. PPN Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar untuk menikahkan Sdri. Irma binti Amir Mangga dengan Sdr. Irwan.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS TK II Pelamonia Makassar Nomor R/75/VER/XI/2011 tanggal 11 November 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Samrichard, Sp.OG. bernama Irma Amir dengan hasil pemeriksaan tidak tampak luka depan selaput dara, tampak robekan lama pada hymen (selaput dara) arah jam 1, 3, 6, 9 dan kesimpulan selaput dara tidak utuh.
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dari Kadis Kependudukan, Capil dan KKB Kabupaten Jeneponto Nomor 7304012707060004 tanggal 3 Agustus 2006 bernama Hamzah, alamat Jenetallasa, Desa Jenetallasa, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 22 Oktober 2011 bernama Amir Dg. Lolo selaku Wali dari pr. Irma tidak keberatan bila dinikahkan dengan Sdr. Irwan, pekerjaan TNI AD.
- 1 (satu) lembar kertas foto yang terdiri dari 4 (empat) lembar foto Villa Kassi Kabupaten Jeneponto yang ditempati Pratu Irwan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Irma Amir.

Agar tetap disatukan dengan berkas perkaranya.

Membebani Terdakwa Pratu Irwan NRP. 31071434750586 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 71-K/PM III-16/AD/IV/2012 tanggal 5 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan : Terdakwa Irwan, Pratu NRP. 31071434750586,
  - a. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pemalsuan surat".
  - b. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
  - c. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar photocopy Surat Keterangan Nikah Sementara dari Imam Kelurahan Lembo, Kota Makassar tanggal 30 Oktober 2011 bernama Irma Binti Amir Dg. Lolo dan Irwan, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Banrimanurung, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.
- 1 (satu) lembar photocopy Surat Persetujuan Mempelai tanggal 23 Oktober 2011 bernama Irwan pekerjaan Wiraswasta alamat Desa Banrimanurung, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan dan Irma Binti Amir Dg. Lolo.
- 1 (satu) lembar photocopy Surat Pernyataan Perawan Jejak (belum pernah menikah) tanggal 23 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa/Perwakilan Nikah (Tauliyah) tanggal 23 Oktober 2011 bernama Amir Dg. Lolo bin Mangga selaku orang tua (ayah kandung) dan Sdri. Irma Binti Amir dengan menyerahkan/ mewakilkan kepada Pemb. PPN Kelurahan Lembo Kes. Tallo, Kota Makassar untuk menikahkan Sdri. Irma binti Amir Mangga dengan Sdr. Irwan.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS TK.II Pelamonia, Makassar Nomor R/75/VER/XI/2011 tanggal 11 November 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Samrichard, Sp.OG. bernama Irma binti Amir dengan hasil pemeriksaan tidak tampak luka selaput depan selaput dara, tampak robekan lama pada hymen (selaput dara) arah jam 1, 3, 6, 9 dan kesimpulan selaput darah tidak utuh.
- 1 (satu) lembar photocopy Kartu Keluarga dari Kadis Kependudukan, Capil dan KKB Kabupaten Jeneponto, Nomor 7304012707060004 tanggal 3 Agustus 2006 bernama Hamzah, alamat Jenetallasa, Desa Jenetallasa, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 22 Oktober 2011 bernama Amir Dg. Lolo bin Mangga selaku Wali dari pr. Irma tidak keberatan bila dinikahkan dengan Sdr. Irwan, pekerjaan TNI AD.
- 1 (satu) lembar kertas foto yang terdiri dari 4 (empat) lembar foto Villa Kassi Kabupaten Jeneponto yang ditempati Pratu Irwan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdr. Irwan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 52-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2012 tanggal 25 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Eman Jaya Mayor Sus NRP. 524422.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 71-K/PM.III-16/AD/IV/2012 tanggal 5 Juni 2012 untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/71-K/PM III-16/AD/XI/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 November 2012 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Desember 2012 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 6 Desember 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar pada tanggal 26 November 2012 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 6 Desember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang Pemohon Kasasi mohonkan pemeriksaan tingkat kasasi mengenai isi putusan tersebut ialah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang tercantum pada halaman 18 Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2012 tanggal 25 September 2012 yang menyatakan “Bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada intinya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi”, adalah keliru karena baik Memori Banding Oditur Militer maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada intinya tidak sama atau berbeda, sehingga seyogyanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memberikan tanggapannya, dengan alasan :

- a. Memori Banding Pemohon Kasasi pada intinya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan dan tuntutan Pemohon Kasasi yaitu Kesatu “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP dan “Pemalsuan surat”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, dan oleh karena itu Pemohon Kasasi bermohon kiranya Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.
- b. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Pemohon Kasasi dan mengajukan permohonan agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan-tuntutan hukum atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum Pemohon Kasasi III-16 Makassar ; sedangkan
- c. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada intinya (amarnya) menyatakan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat”, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa menurut Pemohon Kasasi pembuktian terhadap dakwaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP dilakukan tidak berdasarkan dengan 1 (satu) alat bukti saja, tetapi dilakukan berdasarkan dengan 2 (dua) alat bukti yaitu :

1) 1 (satu) alat bukti berupa keterangan Saksi Irma Amir yang menyatakan pada hari Minggu tanggal 8 September 2009 sekira pukul 07.00 WITA sebelum masuk di dalam kamar di Villa Kassi Kabupaten Jeneponto Terdakwa telah mencium pipi dan memeluk tubuh dan mencium bibir Saksi dan setelah masuk ke salah satu kamar di villa tersebut Terdakwa dan Saksi Irma Amir melakukan persetubuhan 1 (satu) kali (disangkal oleh Terdakwa dengan mengatakan tidak pernah melakukan perbuatan tersebut) ; atau 1 (satu) alat bukti berupa keterangan Terdakwa yang menyatakan pada akhir bulan September 2009 bertempat di dalam kamar yang pintunya terbuka di rumah orang tua Saksi Irma Amir di Kabupaten Jeneponto Terdakwa bersama Saksi Irma Amir bermesraan dengan cara Terdakwa merangkul pundak Saksi Irma Amir, meraba buah dada Saksi Irma Amir yang masih dilapisi oleh baju yang dikenakan oleh Saksi Irma Amir, berciuman bibir, mencium pipi kanan dan pipi kiri Saksi Irma Amir (disangkal oleh Saksi Irma Amir dengan mengatakan tidak pernah melakukan perbuatan tersebut) ; dan

2) 1 (satu) alat bukti berupa petunjuk yang diperoleh dari keterangan Saksi Irma Amir dan keterangan Terdakwa yang menyatakan “Bahwa pada bulan Desember 2009 Terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang Saksi tidak kenal datang ke rumah Saksi untuk melamar Saksi dan langsung diterima oleh Saksi Amir Mangga yang kemudian mengatakan bahwa apabila melamar Saksi maka orang tua Terdakwa yang harus datang ke rumah Saksi, namun kesepakatan pada saat itu adalah Saksi dan Terdakwa akan dinikahkan setelah Terdakwa naik pangkat menjadi Pratu pada bulan Oktober 2010”.

Bahwa petunjuk tersebut diperoleh bukan dengan “nalar yang keliru ...” (seperti yang tercantum di dalam Kontra Memori Banding Terdakwa), tetapi diperoleh berdasarkan fakta hukum di persidangan dan sudah sangat bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yang lain yaitu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Dansatnya (Danyonif Linud 432/Wsj) telah menikah dengan Saksi Irma Amir pada tanggal 23 Oktober 2011 sekira pukul 02.00 WITA di rumah Imam Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar bernama Saksi Syarifuddin Nassa di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Pernikahan tersebut meskipun dilakukan secara "siri" (tidak diterbitkan Akta Nikah) tetapi sudah cukup menunjukkan bahwa Terdakwa bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya telah melakukan perbuatan asusila dan persetubuhan dengan Saksi Irma Amir, sehingga diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Saksi Irma.

- e. Mengenai Surat Pernyataan Sdr. Kasmandan Sdr.Muis (yang tidak diketahui kapan dan dimana dibuat) serta Surat Pernyataan Sdr. Hamka Bagenda yang dibuat di Bontogaddong tanggal 5 Juni 2012 yang pada pokoknya menyatakan identitas Terdakwa sebagai wiraswasta dan bukan sebagai anggota TNI AD atas petunjuk dan perintah dari ayah kandung Saksi Irma Amir (Saksi Amir Dg. Lolo) adalah keterangan dari orang-orang yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan perkara Terdakwa tersebut dan keterangan mereka tersebut sangat berbeda dengan Surat Pernyataan ayah kandung Saksi Irma Amir bernama Sdr. Amir Dg. Lolo yang dibuat di Bontomanai pada tanggal 22 Oktober 2011 maupun keterangan Saksi Syarifuddin Nassa (Imam Kelurahan Lembo yang menikahkan Terdakwa dan Saksi Irma Amir) yang terungkap di persidangan yang menyatakan identitas Terdakwa dengan pekerjaan : TNI AD. Sehingga dengan demikian pernyataan yang terdapat di dalam Kontra Memori Banding Terdakwa tersebut yang mengatakan bahwa Sdr. Amir Dg. Lolo adalah "Aktor Intelektual yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat ..." dan "Terdakwa hanya korban konspirasi dari Sdr. Amir Mangga Dg. Lolo (Saksi II) yang berusaha untuk menjebak Terdakwa/Terbanding" adalah pernyataan sepihak karena ternyata jika permintaan Terdakwa yang ingin menikahi Saksi Irma Amir setelah Terdakwa naik pangkat dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa menikahi Saksi Irma Amir sebelum Terdakwa naik pangkat menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sengaja

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan semata-mata hanya ingin melepaskan tanggung jawabnya untuk memperistri Saksi Irma Amir secara resmi melalui Kesatuan, meskipun Terdakwa ketahui betul bahwa melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan harus atas seizin dan sepengetahuan dari Dansat Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon Kasasi tetap pada Requisitoir (Tuntutan) yaitu :

- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Kesatu "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP dan Kedua "Pemalsuan surat", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ;
- Memidana Terdakwa dengan pidana pokok pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD, dengan alasan :
  - Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan 8 Wajib TNI serta dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI AD.
  - Selama Terdakwa dan Saksi Irma Amir selesai melaksanakan pernikahan, Terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi Irma Amir.
  - Akibat dari perbuatan Terdakwa, masa depan Saksi Irma Amir menjadi tidak menentu karena telah menyandang status sudah menikah tetapi Terdakwa tidak bersedia menjadi suami Saksi Irma Amir.
  - Terdakwa memberikan keterangan dengan berbelit-belit hingga menyulitkan pemeriksaan.
  - Perbuatan Terdakwa yang menonjolkan prestasinya di bidang olah raga dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak mau menikahi Saksi-1 secara wajar dengan tidak memalsukan identitas Terdakwa menunjukkan sikap yang sombong dan angkuh yang tidak sesuai dengan prajurit yang berjiwa Pancasila dan Sapta Marga.
  - Perbuatan Terdakwa sangat tidak menghargai martabat wanita dan harus ditindak tegas agar tidak diikuti oleh prajurit TNI AD yang lain pada umumnya dan prajurit Yonif Linud 432/Wsj pada khususnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Pemohon Kasasi mohon Mahkamah Agung meninjau kembali atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 71-K/PM III-16/AD/IV/2012 tanggal 5 Juni 2012 dan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/VII/ 2012 tanggal 25 September 2012 dan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah dipertimbangkan secara cukup mengenai tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk hal-hal yang memberatkan maupun yang memberatkan ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan/ tidak tunduk dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Oditur Militer ditolak, namun Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :  
**Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar** tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **2 April 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**P. Simorangkir, S.H., M.H.**  
**Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)